



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Ranga Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan
Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Kode Pos : 78813
Laman : politap.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
Nomor : 826/PL39/AK/2017

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang perlu memiliki kode etik tenaga kependidikan
- b. bahwa kode etik tenaga kependidikan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan Politap di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya
- c. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
5. Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil
6. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Pasal 1

Kode etik tenaga kependidikan Politeknik Negeri Ketapang merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan tenaga kependidikan didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari dengan rincian dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Kode etik tenaga kependidikan ini merupakan pedoman bagi seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang dalam melaksanakan tugasnya

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 15 September 2017
DIREKTUR,



Dr. Ir. Hj. Nurmala, MM
NIP. 19560815 1988112001

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kode Etik Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Ketapang, yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Ketapang disingkat dengan POLITAP;
2. Direktur adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di Politeknik Negeri Ketapang.
3. Tenaga kependidikan adalah pegawai POLITAP yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika POLITAP agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah
4. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Tim Kode Etik POLITAP adalah lembaga non struktural di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
6. Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik.
7. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.
8. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.
9. Sanksi moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan celaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.
10. Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang.

BAB II KODE ETIK UMUM

Pasal 2

1. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.
2. Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Politeknik Negeri Ketapang serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Politeknik Negeri Ketapang.
3. Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang ini

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama pegawai POLITAP;
3. Etika dalam berorganisasi;
4. Etika dalam bermasyarakat;
5. Etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Menegakan disiplin dalam melaksanakan tugas
3. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
4. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
5. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
6. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
7. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
8. Berpenampilan rapi dan sopan.
9. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam maupun luar kampus
10. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dan POLITAP
11. Menjaga dan meningkatkan nama baik profesi dosen POLITAP
12. Tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesi di luar lembaga tanpa seijin Direktur
13. Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai Dosen dalam membina dan mengembangkan karir akademik dan profesi
14. Menjaga etika berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun, tidak emosional berdasarkan pikiran yang jernih dan tidak menyinggung perasaan orang lain
15. Menjaga dan memelihara mental dan spiritual, kehormatan, sopan santun, dan adab dalam bersikap, bertutur kata dan berbusana
16. Menjaga kualitas dan akuntabilitas yang merupakan keutamaan profesi dosen

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama Pegawai POLITAP diwujudkan dalam bentuk :

1. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
2. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
3. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara dan atau sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;
4. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
6. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
4. Bekerja secara inovatif dan visioner;

5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
7. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
11. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.
12. Mendukung moto Politeknik tepat waktu ukuran dan aturan

Pasal 7

Etika terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme serta tidak diskriminatif
2. Mengajar dan memberi layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan
3. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir
4. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan
5. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan
6. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif
7. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan
8. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa
9. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
10. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
11. Menyempurnakan metode pengajaran dan pembelajaran
12. Memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan/insan beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan berguna bagi masyarakat, Negara dan umat manusia
13. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa
14. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa
15. Selalu berusaha menjadi tauladan bagi mahasiswa

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia;
6. Menggunakan keuangan negara dan barang milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangundangan;
8. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, professional dan tidak diskriminatif;
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11. Mengimplementasikan Visi, Misi, tujuan dan sasaran Politeknik Negeri Ketapang dan/atau Jurusan/unit kerja;
12. Menempatkan kepentingan Politeknik di atas kepentingan diri sendiri;
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
14. Memberikan kontribusi nyata bagi Politeknik dan masyarakat;
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab

BAB V

LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan *dilarang* :

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Politeknik Negeri Ketapang;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik Politeknik Negeri Ketapang.

BAB VI

TIM KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 12

1. Direktur Politeknik Negeri Ketapang membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
2. Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

- b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
3. Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.

Pasal 13

1. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
2. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
3. Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 143

1. Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
2. Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 15

Tim Kode Etik bertugas :

1. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Jurusan atau Direktur dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 16

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan Politeknik Negeri Ketapang.
2. Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor
4. Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
6. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Ketua Jurusan/kepala unit kerja atau Direktur.
7. Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

Pasal 17

1. Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;

- c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
3. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Ketua Jurusan/Kepala unit kerja atau Direktur.
4. Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Ketua Jurusan/Kepala unit kerja atau Direktur serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

1. Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik.
2. Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
3. Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan.
4. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
5. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah dimana tenaga kependidikan tersebut berada.

BAB VII

SANKSI

Pasal 20

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 Peraturan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap/honorer Politeknik Negeri Ketapang dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

1. Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 11 Keputusan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Politeknik Negeri Ketapang dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Keputusan ini.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.

BAB X
PENUTUP
Pasal 22

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Direktur tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Ketapang
Pada Tanggal 15 September 2017
DIREKTUR,



Dr. Ir. Hj. Nurmala, MM
NIP. 19560815 1988112001

